



**PEMBAGIAN WARIS ADAT SUKU BUTON
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**
(Studi Kasus Di Desa Gunung Sejuk Kec. Sampolawa Kab. Buton Selatan)

SKRIPSI

OLEH :
MUHAMAD SAFAR JUNIADDIN
NPM : 21701012056



**UNIVERSITAS ISLAMMALANG
FAKULTAS AGAMA ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
2021**

ABSTRAK

Juniaddin, Muhamad Safar. 2021. *Pembagian Waris Adat Suku Buton Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Gunung Sejuk Kec. Sampolawa Kab. Buton Selatan)*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang. Pembimbing 1: Dwi Ari Kurniawati, S.H., M.H. Pembimbing 2: Moh. Muslim, M.Ag

Kata Kunci : *Waris, Adat, Perspektif, Hukum Islam.*

Penelitian dalam skripsi ini dilatar belakangi oleh rasa ingin tahu peneliti terhadap pewarisan Suku Buton di Desa Gunung Sejuk Kecamatan Sampolawa Kabupaten Buton Selatan yang mayoritas beragama Islam. yang mana dalam prakteknya tidak sesuai dengan Hukum Islam, yakni perempuan dan laki-laki mendapatkan bagian yang sama (1:1) sedangkan dalam Hukum Islam telah diatur bahwa pewarisan laki-laki dan perempuan mendapatkan bagian (2:1).


Berdasarkan latar belakang diatas, maka fokus masalah peneliti adalah : 1). Bagaimana sistem pewarisan di Desa Gunung Sejuk Kabupaten Buton Selatan ? 2). Apa saja faktor-faktor pembagian waris sama rata anak laki-laki dan anak perempuan di Desa Gunung Sejuk Kabupaten Buton Selatan ? 3). Bagaimana pembagian Waris Adat Suku Buton dalam perspektif Hukum Islam di Desa Gunung Sejuk Kabupaten Buton Selatan ?

Adapun tujuan dalam penelitian ini yang akan dicapai adalah :1). Untuk mengetahui Bagaimana sistem pewarisan di Desa Gunung Sejuk Kabupaten Buton Selatan 2). Untuk mengetahui faktor-faktor pembagian waris sama rata anak laki-laki dan perempuan di Desa Gunung Sejuk Kabupaten Buton Selatan ? 3). Untuk mengetahui pembagian Waris Adat Suku Buton dalam perspektif Hukum Islam di Desa Gunung Sejuk Kabupaten Buton Selatan

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian empiris. Teknik pengumpulan informan pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, teknik pengumpulan data menggunakan cara wawancara mendalam (*in dept interview*) dan dokumentasi. Adapun teknik analisis datanya menggunakan pengumpulan, reduksi, penyajian dan kesimpulan. Pengecekan keabsahan peneliti menggunakan triangulasi.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa : 1). Sistem pewarisan di Desa Gunung Sejuk Kabupaten Buton Selatan, yakni menggunakan sistem pewarisan keturunan bilateral, yang mana sistem keturunan yang ditarik dari dua garis, pihak ibu dan pihak ayah, yang mana kedudukan para pihak merupakan ahli waris dari

harta peninggalan tersebut. 2). Faktor-faktor pembagian waris sama rata anak laki-laki dan anak perempuan di Desa Gunung Sejuk Kabupaten Buton Selatan yakni pertama perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan yang sama, kedua perempuan dan laki-laki memiliki tugas masing-masing berupa perempuan mengurus pekerjaan dirumah, mencuci, memasak dan bersih-bersih sedangkan laki-laki mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah. Ketiga perempuan dan laki-laki diberikan bagian yang sama, agar tidak menimbulkan perselisihan, pertengkaran yang berakibat hubungan kekeluargaan tidak harmonis, karena yang diinginkan adalah kedamaian dan ketentraman di dalam hidup, serta saling bantu membantu dan saling sayang menyayangi. 3). Pembagian Waris Adat Suku Buton dalam Perspektif Hukum Islam di Desa Gunung Sejuk Kabupaten Buton Selatan yakni merupakan *urf* yang *fasid* yang sudah lama berlaku dan dikerjakan oleh masyarakat Gunung Sejuk dan kebiasaan tersebut tidak sesuai dengan Hukum Islam, yakni berkaitan dengan jumlah yang diperoleh tiap-tiap ahli waris khususnya bagian perempuan dan laki-laki mendapatkan bagian yang sama (1: 1) sedangkan ketentuan jumlah yang ada pada Al-Qur'an dan Hadist (2: 1).



BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perjalanan hidup manusia diawali dengan lahir, hidup, dan diakhiri dengan kematian, semua hal tersebut tentunya membawa dampak terhadap lingkungannya. Terkhusus dengan orang yang ada di dekatnya baik dari hubungan nasab maupun dari hubungan bukan nasab. Setiap yang bernyawa pasti merasakan kematian, tidak ada yang tahu kapan ia mati, apakah minggu depan, besok ataukah sekarang, hanya Allah yang tahu. Allah telah menetapkan aturan-aturan diatas muka bumi ini, namun manusia juga membuat aturannya sendiri. Diantara aturan tersebut adalah aturan Hukum Waris, sehingga di Indonesia ini memiliki 3 aturan kewarisan, yakni Hukum Waris KUHPerdara, Hukum Waris Islam, dan Hukum Waris Adat.

Hukum Waris menurut salah satu pakar A. Pitlo, dalam karyanya Hukum Waris Menurut Undang-Undang Hukum Perdata Belanda (1979: 1) menyatakan bahwa Hukum Waris adalah kumpulan-kumpulan aturan yang mengatur berkaitan tentang kekayaan yang ditinggalkan oleh yang telah wafat dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang mendapatkannya baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.

Hukum Waris dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 171 butir (a) adalah hukum yang mengatur mengenai perpindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

Didalam Hukum Waris Islam, menganut prinsip pembagian waris individual dan bilateral. Individual yakni harta warisan dibagi-bagi untuk yang mana untuk dimiliki secara perindividu, tiap-tiap ahli waris berhak mendapatkan bagiannya tersendiri tanpa terikat dengan ahli waris yang lain. Pembagian secara individual ini merupakan ketentuan yang Allah telah tetapkan kepada setiap muslim dan sanksi berat diakhirat bagi yang yang melanggar aturan tersebut, sebagaimana firman Allah SWT, Surah An-Nisa ayat 13 - 14 :

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا
وَدَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ 13. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ وَيُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ
عَذَابٌ مُهِينٌ 14.

Artinya : Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam syurga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan yang besar. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka, sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan (Al-Qur'an, 2017: 79).

Adapun pembagian waris bilateral yakni setiap orang mendapatkan hak warisnya dari ke dua belak pihak yakni pihak garis keturunan perempuan dan

pihak garis keturunan laki-laki. Sebagaimana Allah SWT berfirman, Q.S. An-Nisaa ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا .7

Artinya : “Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan” (Al-Qur’An, 2017: 78).

Adapun golongan ahli waris dalam hukum Islam yakni berjumlah 25 orang, yang mana terdiri dari 10 orang dari pihak perempuan dan 15 orang dari pihak perempuan. Adapun penjabarannya yakni sebagai berikut :

1. Ahli waris dari golongan laki-laki
 - a. Anak laki-laki
 - b. Cucu dari pihak anak laki-laki
 - c. Bapak
 - d. Kakek dari pihak bapak, dan terus ke atas pertalian yang belum putus dari pihak bapak
 - e. Saudara laki-laki kandung
 - f. Saudara laki-laki seapak saja
 - g. Saudara laki-laki seibu saja
 - h. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang kandung
 - i. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak saja
 - j. Saudara laki-laki bapak (paman) dari pihak bapak yang kandung
 - k. Saudara laki-laki bapak yang seapak saja
 - l. Anak laki-laki saudara bapak yang laki-laki (paman) yang kandung
 - m. Anak laki-laki saudara bapak yang laki-laki (paman) yang seapak saja
 - n. Suami

- o. Laki-laki yang memerdekakan si mayyit

Jika 15 orang di atas semua ada, maka yang mendapat bagian warisan dari mereka hanya 3 orang saja yakni : bapak, anak laki-laki dan suami.

2. Ahli waris dari golongan perempuan
 - a. Anak perempuan
 - b. Anak perempuan dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah, asal pertaliannya dengan yang meninggal masih terus laki-laki
 - c. Ibu
 - d. Ibu dari bapak
 - e. Ibu dari ibu terus ke atas pihak ibu sebelum berselang laki-laki
 - f. Saudara perempuan yang seibu seapak
 - g. Saudara perempuan yang seapak
 - h. Saudara perempuan yang seibu
 - i. Istri
 - j. Perempuan yang memerdekakan si mayyit

Jika semua orang diatas semuanya ada, maka yang dapat warisan hanyalah 5 orang saja, yakni : istri, anak perempuan, anak perempuan dari anak laki-laki, ibu, saudara perempuan yang seibu seapak (Nasution, 2015: 43-44)

Hukum Adat adalah aturan yang tidak tertulis dan merupakan pedoman untuk sebagian besar orang-orang Indonesia dan dipertahankan dalam pegaulan hidup sehari hari baik di kota maupun di desa.

Hukum Adat dalam berbagai macam pendapat para Sarjana hukum (Yulia, 2016: 2-3) yakni :

Soerjono Soekanto, menyatakan Hukum Adat merupakan aturan-aturan yang tidak dibukukan atau tidak dikodifikasikan yang telah berlaku di masyarakat dan bersifat memaksa, mempunyai sanksi atau akibat hukum.

Van Vollenhoven, menyampaikan yakni Hukum Adat merupakan hukum yang asli, yang mana tidak bersumber dari peraturan perundang-undangan pada masa pemerintahan India Belanda dahulu, atau alat-alat kekuasaan yang lain.

Soepomo, menyampaikan Hukum Adat ialah hukum yang tidak tertulis dalam aturan yang tidak tertulis, yang mana meliputi aturan-aturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib, namun ditaati oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan.

Ter Haar, telah menyempurnakan dan meneruskan buku Van Vollenhoven yang berjudul *Het Adatrecht Van Nederlandsch Indie* sebagaimana disebutkan di atas. Perumusan yang jelas terhadap pengertian Hukum Adat mulai tampak lebih konkret setelah Ter Haar BZN mengemukakan dalam pidato ilmiahnya pada tahun 1973 yang berjudul *Het Adatprivaat-recht Van Nederlandsch Indie, In Wetenschap, Practijk en Onderwijs* (Hukum Perdata Adat di Hindia Belanda dalam ilmu pengetahuan, praktik dan pengajaran). Beliau memberikan pengertian tentang Hukum Adat yang kemudian terkenal dengan ajaran/teori keputusan *Beslissingen-Leer* dimana Hukum Adat dikatakan sebagai :

Keseluruhan kebijakan yang menjadi dalam ketetapan para fungsionaris hukum (dalam arti luas) yang mempunyai wibawa (*Macht, Authority*) serta pengaruh dan yang dalam pelaksanaannya berlaku serta merta (spontan) dan dipatuhi dengan penuh hati (Hadikusuma, 1980: 30).

Di Indonesia dewasa ini masih terdapat beraneka sistem kewarisan yang berlaku bagi warga negara Indonesia, seperti kewarisan Perdata Barat (Eropa),

Sistem Hukum Kewarisan Adat, dan Sistem Hukum Kewarisan Islam, Kewarisan dalam Hukum Waris Adat, ada perbedaan Hukum Waris Adat, di daerah yang satu dengan daerah yang lainnya di Indonesia. Sebagai contoh, Hukum Waris Adat, di daerah Sumatera Selatan (Pagalaram), menganut sistem Patrilineal, dan Hukum waris di daerah Sumatra Barat (Minangkabau) menganut sistem Matrilineal (Soewondo, 1981: 108).

Problematika pembagian warisan dikalangan masyarakat secara umumnya dilaksanakan secara kekeluargaan. Yang mana terkadang pembagian waris ini sering mengalami perkecokan antara para ahli waris, apalagi disaat satu atau dua orang tidak merasa adil dan puas berdasarkan pemikirannya. Pada masalah waris ini, berdasarkan kasus-kasus yang terjadi dikalangan masyarakat, *ilmu faraid* sering kali dihadapkan, karena jika berbicara mengenai keadilan, sangat rendah tercapai, semua hal itu terjadi dipengaruhi oleh faktor budaya dan kondisi masyarakat setempat.

Nenek moyang kita telah mewariskan tradisi yang begitu banyak kepada kita, dan telah tumbuh subur dimasyarakat, yang mana tradisi-tradisi tersebut telah ada sebelum Agama Islam tersebar di negara Indonesia ini, dan pasca masuknya agama Islam di Indonesia memberikan warna yang begitu indah terhadap budaya Islam itu sendiri. Masyarakat Indonesia yang telah berpegang teguh pada tradisinya tidak mudah untuk meninggalkan tradisinya, sehingga tradisi tersebut bersatu bersama agama.

Al-Qur'an dan Hadist merupakan dua sumber Hukum Islam yang disepakati oleh para ulama sebagai dalil-dalil primer dalam hukum Islam

Adapun dalil-dalil selain Al-Qur'an dan Hadist yakni *ijma'*, *istihsan*, *qiyas*, *urf*, *masalah al-mursalah*, *shar'un man qoblana*, *istshab*, *qoul*; *sohabi*, *shar'u man qoblana* adalah sebagai dalil sekunder yang mana sebagai pendukung dalam memahami Al-Qur'an dan Hadist. Tradisi diposisikan dalam masyarakat adalah sesuatu yang amat penting, yang merupakan warisan nenek moyang secara turun temurun, sehingga selalu dijaga kelestariannya dan tetap berlangsung dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Saat ini dalam budaya masyarakat, banyak dijumpa siklus tradisi, yang merupakan bentuk masyarakat tersebut dalam menghayati nilai-nilai adat leluhur.

Begitu juga dengan masyarakat Suku Buton di Desa Gunung Sejuk Kec. Sampolawa Kab. Buton Selatan, Sulawesi Tenggara, yang mana telah hidup berdasarkan Hukum Adat dan telah mengikat kuat tradisi-tradisi leluhur. Menurut Bapak La Oda selaku Kepala Desa Gunung Sejuk, yakni :

Kondisi masyarakat disini keseluruhannya adalah agama Islam, tidak ada Kristen, Hindu, Budha maupun Konghucu. Dan suku di desa Gunung Sejuk adalah Suku Buton, berbahasa cia-cia. Dalam pembagian warisan di Desa Gunung Sejuk, perempuan dan laki-laki mendapatkan pembagian warisan yang sama (wawancara, 16 Agustus, 2021).

Sedangkan Allah SWT telah menjelaskan dalam firman-Nya, Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 11 :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَوَرِثُهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ

السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْلَادٌ لَّا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا
فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ 11.

Artinya : Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya saja, maka ibunya mendapat seperenam. Pembagian-pembagian tersebut diatas sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau dan sesudah dibayar hutangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana (Al-Qur'an, 2017: 78).

Oleh karena itu sudut pandangan masyarakat Suku Buton di Desa Gunung Sejuk Kabupaten Buton Selatan yang mayoritas beragama Islam, yang dalam Kewarisan Adatnya berbeda dengan Kewarisan Hukum Islam dalam penerapannya. Dengan hal-hal demikian peneliti ingin mengetahui lebih mendalam mengenai hal tersebut bismillah peneliti mengangkat judul “**Pembagian Waris Adat Suku Buton Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Gunung Sejuk Kec. Sampolawa Kab. Buton Selatan)**”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat pembagian Waris Adat Suku Buton di Desa Gunung Sejuk Kabupaten Buton Selatan yang beragama Islam. Maka beberapa masalah diatas peneliti merincikannya dalam beberapa pertanyaan yakni sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem pewarisan di Desa Gunung Sejuk Kabupaten Buton Selatan ?
2. Apa saja faktor-faktor pembagian waris sama rata anak laki-laki dan perempuan di Desa Gunung Sejuk Kabupaten Buton Selatan ?
3. Bagaimana pembagian Waris Adat Suku Buton dalam perspektif Hukum Islam di Desa Gunung Sejuk Kabupaten Buton Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini yang akan dicapai adalah :

1. Untuk mengetahui Bagaimana sistem pewarisan di Desa Gunung Sejuk Kabupaten Buton Selatan
2. Untuk mengetahui faktor-faktor pembagian waris sama rata anak laki-laki dan perempuan di Desa Gunung Sejuk Kabupaten Buton Selatan ?
3. Untuk mengetahui pembagian Waris Adat Suku Buton dalam perspektif Hukum Islam di Desa Gunung Sejuk Kabupaten Buton Selatan

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat-manfaat dari adanya penelitian ini ialah :

a. Secara Teoritis

Menambah khazanah keilmuan bagi penuntut ilmu (mahasiswa) maupun kepada orang lain, kemudian semoga kedepannya dapat dikembangkan, khususnya dalam kajian Islam dan hukum positif.

b. Secara Praktis

Semoga dapat memberikan titik terang terhadap masyarakat, mengenai masalah pembagian waris Adat Suku Buton di Desa Gunung Sejuk Kec.Sampolawa, Kab. Buton Selatan. Kemudian untuk Pemerintah, semoga dapat bermanfaat sebagai data dan informasi yang mana kedepannya bisa diberikan arahan yang terbaik. Untuk peneliti dapat dijadikan sebagai bahan dan data untuk ditindak lanjuti jika ada hal-hal yang perlu dikembangkan secara spesifik. Dan untuk kepada tokoh masyarakat dapat memberi wawasan, Lembaga Pengadilan, rujukan dalam menangani masalah waris.

E. Defenisi Operasional

Adapun istilah-istilah yang peneliti berikan yang berkaitan dengan Pembagian Waris Adat Suku Buton Dalam Perspektif Hukum Islam Di Desa Gunung Sejuk Kabupaten Buton Selatan, yakni sebagai berikut : Pembagian Waris, Adat, Perspektif, Hukum Islam

1. Pembagian Waris adalah merupakan suatu perpindahan hak harta dari orang yang meninggal kepada orang yang ditinggalkan.
2. Adat adalah aturan-aturan yang mana telah dikerjakan oleh masyarakat tertentu, semenjak dahulu.



3. Perspektif adalah merupakan sudut pandang seseorang
4. Hukum Islam adalah ketentuan-ketentuan berupa aturan-aturan yang mana berlandaskan dari Al-Qur'An dan Hadist.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari pembahasan-pembahasan yakni, pada bab-bab sebelumnya, maka dapatlah kita mengambil kesimpulan berkenaan dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian skripsi ini. Adapun kesimpulannya adalah :

- 1). Sistem pewarisan di Desa Gunung Sejuk Kabupaten Buton Selatan, yakni menggunakan sistem pewarisan keturunan bilateral, yakni sistem keturunan yang ditarik dari dua garis, pihak ibu dan pihak ayah, yang mana kedudukan para pihak merupakan ahli waris dari harta peninggalan tersebut.
- 2). Faktor-faktor pembagian waris sama rata laki-laki dan anak perempuan di Desa Gunung Sejuk Kabupaten Buton Selatan yakni pertama perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan yang sama, kedua perempuan dan laki-laki memiliki tugas masing-masing berupa perempuan mengurus pekerjaan dirumah, mencuci, memasak dan bersih-bersih sedangkan laki-laki mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah. Ketiga perempuan dan laki-laki diberikan bagian yang sama, agar tidak menimbulkan perselisihan, pertengkaran yang berakibat hubungan kekeluargaan tidak harmonis, karena yang diinginkan adalah kedamaian dan ketentraman di dalam hidup, serta saling bantu membantu dan saling sayang menyayangi.
- 3). Pembagian Waris Adat Suku Buton Dalam

Pespektif Hukum Islam di Desa Gunung Sejuk Kabupaten Buton Selatan yakni merupakan *urf* yang *fasid* yang sudah lama berlaku dan dikerjakan oleh masyarakat Gunung Sejuk dan kebiasaan tersebut tidak sesuai dengan Hukum Islam, yakni berkaitan dengan jumlah yang diperoleh tiap-tiap ahli waris khususnya bagian perempuan dan laki-laki mendapatkan bagian yang sama (1:1) sedangkan ketentuan jumlah yang ada pada Al-Qur'an dan Hadist (2:1).

B. Saran

Dari pembahasan skripsi ini, ada beberapa saran yang peneliti ingin sampaikan sebagai penutup, yakni :

1. Peneliti berharap kepada semua lapisan masyarakat Suku Buton Desa Gunung Sejuk, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara, agar penyelelarasan antara adat dan agama harusnya sejalan, dalam artian sebagai umat Islam, nilai-nilai Islam harus hadir tanpa menghapus nilai-nilai adat yang datang dalam kehidupan masyarakat Desa Gunung Sejuk.
1. Peneliti berharap kepada tokoh adat, pembagian waris semestinya mengikuti pembagian waris hukum Islam, yang mana laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan yang berbeda.
2. Peneliti berharap kepada masyarakat yang mengetahui dan memahami agama agar dapat menyampaikan dan mengajarkan kepada masyarakat yang belum mengetahui, agar masyarakat dapat memahami dan menerapkannya.



University of Islam Malang
REPOSITORY



© Hak Cipta Milik UNISMA

repository.unisma.ac.id

DAFTAR RUJUKAN

A.Pitlo. 1979. Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda.

Jakarta: Intermasa

Abdul Wahab Kalaf.1974. Ushul Al-Fiqh. Jakarta: Penerbit Alumni

Muhammad Daud Ali.1997. Hukum dan Peradilan Agama. Jakarta: Grafindo Persada

Yulia. 2016. Ajar Hukum Adat. Sulawesi Selatan: Unimal Press

Hilman Hadikusuma. 1980. Pokak-pokok Pengertian Hukum Adat. Bandung: Penerbit

Alumni

Nani Suwondo. 1981. Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat.

Jakarta: Ghalia Indonesia

Suriyaman Mustari Pide. 2014. Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang, Jakarta:

Preanada Media Group

Rosidi, Imron. (2011). *Karya Tulis Ilmiah*. Surabaya: PT. Alfina Primatama.

A. Ridwan Halim.1985. Hukum Adat dalam Tanya Jawab. Jakarta: Ghalia Indonesia

Soerjono Soekanto. 2015. Hukum Adat Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers

Soerojo Wignjodipoero.1982. Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat. Jakarta: Gunung

Agung

Hilman Hadikusuma. 1993. Hukum Waris Adat. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

Soerjono Soekanto. 1981. Pokok-pokok Hukum Adat. Bandung: Alumni Bandung

Teungku Muhammad Hasbie Ash-Shiddieqy. 2013. Fiqh Mawaris. Semarang: PT.

Pustaka Rizki Putra

Habiburrahman. 2011. Rekontruksi Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia. Jakarta:

Kencana Prenada Media Grub

Muhammad Ali Ash-Shabuni. 1996. Pembagian Waris menurut Islam. Jakarta: Gema

Insani Pres

Idris Djadfar dan Taufik Yahya. 1995. Kompilasi Hukum Kewarisan Islam. Jakarta:

Pustaka Jaya

M. Syukri Albani Nasution Ed. 2015. Hukum Waris. Medan: CV. Manhaji

Muhammad Ali Ash-Shabuni. 1995. Hukum Waris Menurut Syariat Islam. Surabaya:

Mutiara Ilmu

Fachur Rahman. 1994. Ilmu Waris. Bandung: PT. Alma'rif

M.Idris Ramulyo. 1994. Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan

Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW). Jakarta:

Sinar Grafika

Amir Syarifuddin. 2004. Hukum Kewarisan Islam. Jakarta: Kencana Prenada Media

Grub

Zainuddin Ali. 2007. Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika

Hazairin. 1961. Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an dan Hadist. Jakarta: Timtamas

Indonesia

A. Hanafi. 1970. Pengantar dan Sejarah Hukum Islam. Jakarta: Bulan Bintang

Abdul Wahab Khalaf. 1996. Kaidah-kaidah Hukum Islam Ilmu Ushul. Jakarta: PT Raja

Grafindo Presada

Syarif 'Ali Ibn Muhammad Al-Jurjaniy. 1983. Al-Ta'rifat. Beirut: Dar al-Kutub al-

'Ilmiyah

Ahamd Fahmi Abu Sunnah. 1947. Al-'urf Wa al-'Adah Fi Ra'y al-Fuqoha'. Kairo:

Lembaga Penerbitan Al-Azhar

Imam Musbikin. 2001. Qowa'id Al-Fiqhiyah. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Sulaiman Abdullah. 1995. Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Fleksibilitasnya.

Jakarta: Sinar Grafika

Abu Abdullah Ahmad Bin Muhammad Bin Hanbal Asy-Syaibani adz-dzuhli. 1968,

Musnad Ahmad. Beirut: Daar Al-Fiqri.

Ahmad Sanusi dan Sohari. 2005. Ushul Fiqh. Jakarta: PT Grafindo Persada

Amir Syarifuddin. 2004. Ushul Fiqh Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam

Secara Komprehensif. Jakarta: Zikrul Hakim

A.Djazuli. 2006. Ilmu Fiqh. Jakarta: Prenada Media Grub



Musthofa Ahmad al-Zarqa. 1968. *Al-Madkhal Al-Fiqh Al-‘Am*. Beirut: Dar al-Fikr

Musthofa Ahmad al-Zarqa. 1968. *Al-Fiqh al-Islam fi Tsaubih al-Jadid, Juz II*. Beirut:
Dar al-Fikr

Udayana. 2017. *Buku Ajar Hukum Adat*. Denpasar: Fakultas Hukum Universitas
Udayana

Burhan, Bungin. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada

Moleong, Lexy J. 2001. *Metode Penelitian Hukum Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda
Karya.

Al-Qur’an dan Terjemahnya. 1993. *Al-Quran dan Terjemahnya Edisi Baru*.
Semarang:CV. Alwaah.

Undang-Undang

Kompilasi Hukum Islam pasal 171 a, d, e

UU no. 1 Tahun 1974 pasal 43 ayat 1

